



**PUTUSAN**

Nomor 2232/PID/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulianti Tantri Alias Chai Yin Alias Yin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Platina Raya Baru Komplek Taman Platina Raya Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yulianti Tantri Alias Chai Yin Alias Yin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa Yulianti Tantri Alias Chai Yin Alias Yin dialihkan tahananannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh :

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa dipersidangan didampingi Muhammad Faris Al-Badri, S.H., Kolonel (purn) Paul Sihombing, S.H., M.H, Mayor (Purn) Marwan Iswandi, S.H., M.H., Danu Hurmuja, S.H., M.H., Muteguh, S.H., M.H., Marthin Engko Midian Siregar, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "FARIS AKBAR ft PARTNERS", di Mediterania Garden Residences 1, Jalan Tanjung Duren Raya Kav 5-9, Azalea Tower 2nd F1 Site A/02/03D, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat - 11470, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa /Pemohon Banding Yulianti Tantri als Chai Yin als Yin, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 10 April 1986, Agama Budha, Pekerjaan, Karyawan Swasta. Berdasarkan Akta Banding No. 387/Akta.Pid/2024/PN Lbp. Tanggal 18 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa YULIANTI TANTRI als CHAI YIN als YIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Platina Raya Baru Komplek Taman Platina Raya Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa Yulianti Tantri als Chai Yin als Yin dan saksi Surnada Winata als Nada yang merupakan tetangga antara Terdakwa dan saksi Surnada Winata als Nada sering terjadi cekcok mulut kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024 Sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pulang kerumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada depan rumah saksi Surnada Winata als Nada dan begitu juga dengan Terdakwa memarkirkan mobil miliknya didepan rumahnya namun pada saat itu Terdakwa turun dari mobil sambil maki-maki saksi Surnada Winata als Nada karena saksi Surnada Winata als Nada menghalangi Terdakwa namun saksi Surnada Winata als Nada diam saja dan tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam rumah, tak lama kemudian Terdakwa menyiramkan air dibelakang dapur rumah saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada pun juga tidak menanggapi kemudian sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA tiba-tiba Terdakwa dan saksi Wendra Wijaya yang merupakan suami Terdakwa keluar dari rumahnya dan memaki-maki saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada tidak memperdulikan sehingga Terdakwa mendatangi saksi Surnada Winata als Nada dan mengancam dengan mengatakan "Turun kamu kalau berani, kalau tidak kuhancurkan" namun saksi Surnada Winata als Nada tidak menanggapi Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada sambil dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak satu kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surnada Winata als Nada mengalami kerugian sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa YULIANTI TANTRI als CHAI YIN als YIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Platina Raya Baru Komplek Taman Platina Raya Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



Bahwa antara Terdakwa Yulianti Tantri als Chai Yin als Yin dan saksi Surnada Winata als Nada yang merupakan tetangga antara Terdakwa dan saksi Surnada Winata als Nada sering terjadi cekcok mulut kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024 Sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pulang kerumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada depan rumah saksi Surnada Winata als Nada dan begitu juga dengan Terdakwa memarkirkan mobil miliknya didepan rumahnya namun pada saat itu Terdakwa turun dari mobil sambil maki-maki saksi Surnada Winata als Nada karena saksi Surnada Winata als Nada menghalangi Terdakwa namun saksi Surnada Winata als Nada diam saja dan tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam rumah, tak lama kemudian Terdakwa menyiramkan air dibelakang dapur rumah saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada pun juga tidak menanggapi kemudian sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA tiba-tiba Terdakwa dan saksi Wendra Wijaya yang merupakan suami Terdakwa keluar dari rumahnya dan memaki-maki saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada tidak memperdulikan sehingga Terdakwa mendatangi saksi Surnada Winata als Nada dan mengancam dengan mengatakan "Turun kamu kalau berani, kalau tidak kuhancurkan" namun saksi Surnada Winata als Nada tidak menanggapi Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada sambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa keberatan dan terancam keselamatannya dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

*Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2232/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2232/PID/2024/PT MDN tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2232/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2232/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Yulianti Tantri als Chai Yin als Yin" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Yulianti Tantri als Chai Yin als Yin" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) kap mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA ;Dikembalikan kepada saksi Surnada Winata als Nada .
  - 1 (satu) buah falsdisk yang berisi 2.11 menit, rekaman HP 0,51 menit dan 0,35 menit, 1.04 menit dan rekaman cctv depan 3.01

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan 0,32 menit serta rekaman HP 0,16 menit yang terdapat petunjuk tindak pidana ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti Tantri Alias Chai Yin Alias Yin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja Merusakkan barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kap mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA ;

Dikembalikan kepada saksi Surnada Winata als Nada

- 1 (satu) buah falsdisk yang berisi 2.11 menit, rekaman HP 0,51 menit dan 0,35 menit, 1.04 menit dan rekaman cctv depan 3.01 menit dan 0,32 menit serta rekaman HP 0,16 menit yang terdapat petunjuk tindak pidana

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 386/Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 387/Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Akta memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut umum tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang hanya memutus Terdakwa YULIANTI TANTRI Als. CHAI YIN Als. YIN dengan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa semua unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi SURNADA WINATA als NADA dan saksi KASIM WIJAYA yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, dihubungkan dengan surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Platina Raya Baru Komplek Taman Platina Raya Baru Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kap mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada dengan cara antara Terdakwa Yulianti Tantri

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



als Chai Yin als Yin dan saksi Surnada Winata als Nada yang merupakan tetangga antara Terdakwa dan saksi Surnada Winata als Nada sering terjadi cekcok mulut kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024 Sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pulang kerumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada depan rumah saksi Surnada Winata als Nada dan begitu juga dengan Terdakwa memarkirkan mobil miliknya didepan rumahnya namun pada saat itu Terdakwa turun dari mobil sambil maki-maki saksi Surnada Winata als Nada karena saksi Surnada Winata als Nada menghalangi Terdakwa namun saksi Surnada Winata als Nada diam saja dan tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam rumah, tak lama kemudian Terdakwa menyiramkan air dibelakang dapur rumah saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada pun juga tidak menanggapi kemudian sekira pukul 11.30 Wib pada saat saksi Surnada Winata als Nada pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitshubisi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA tiba-tiba Terdakwa dan saksi Wendra Wijaya yang merupakan suami Terdakwa keluar dari rumahnya dan memaki-maki saksi Surnada Winata als Nada namun saksi Surnada Winata als Nada tidak memperdulikan sehingga Terdakwa mendatangi saksi Surnada Winata als Nada dan mengancam dengan mengatakan "Turun kamu kalau berani, kalau tidak kuhancurkan" namun saksi Surnada Winata als Nada tidak menanggapi Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada sambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali, perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



mengakibatkan Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA milik saksi Surnada Winata als Nada menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surnada Winata als Nada mengalami kerugian sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karena Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan membenarkan (rechtsvaardigen) pemidaan berdasarkan pada tujuan pemidaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (ne peccetur). Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



atau kepada kepentingan masyarakat sebagai pencegahan untuk masa mendatang. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat atau penjahat-penjahat lain dimana apabila mengetahui adanya ancaman dan penjatuan pidana yang berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Penjatuan pidana yang berat juga dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan lingkungan masyarakat terhadap adanya tindak pidana kejahatan yang terus meningkat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dakwaan kepada terdakwa sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya agar tercipta keadilan yang didambakan dapat terwujud serta tujuan dari pemidanaan yang sudah kami sebutkan diatas dapat tercapai dengan ini kami mohon supaya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTI TANTRI Als. CHAI YIN Als. YIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTI TANTRI Als. CHAI YIN Als. YIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kap mobil Mitshubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor Polisi BK 1389 ACA;
  - **Dikembalikan kepada saksi Surnada Winata als Nada.**
  - 1 (satu) buah falsdisk yang berisi 2.11 menit, rekaman HP 0,51 menit dan 0,35 menit, 1.04 menit dan rekaman cctv

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



depan 3,01 menit dan 0,32 menit serta rekaman HP 0,16 menit yang terdapat petunjuk tindak pidana.

- **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun sistematika Memori Banding ini kami susun sebagai berikut:

**I. PENEGASAN**

- a. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pleidoi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena Locus delictinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;
- c. Bahwa Uraian Fakta dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum “ Dakwaan Kesatu” yang menyatakan “*Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kap mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi BK 1389 ACA milik Saksi Surnada Winata alias Nada menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan :*

*Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surnada Winata alias Nada mengalami kerugian sebesar Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

Fakta tersebut Bukan HANYA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA, Namun juga telah MERUNTUHKAN LOGIKA manusia waras termasuk logika manusia yang tingkat kecerdasannya sedikit di atas IDIOT. Uraian fakta Jaksa Penuntut Umum tersebut menimbulkan pertanyaan “alat bukti apa yang

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



digunakan untuk menyatakan Kap mobil tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ? Dapatkah diterima LOGIKA WARAS Terdakwa sebagai seorang perempuan memukul satu kali kap mobil tersebut mengakibatkan kap mobil tidak dapat dipergunakan lagi ?

Uraian Fakta Jaksa Penuntut Umum tersebut telah membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum SANGAT TIDAK LAYAK MENJADI PENEGAK HUKUM karena terbukti SANGAT UNPROFESIONAL bahkan sangat beralasan jika kami Penasehat Hukum menduga bahwa dalam menangani perkara ini Jaksa Penuntut Umum **dipengaruhi oleh faktor di luar kepentingan hukum** sehingga "NEKAT" menyusun dakwaan dengan sengaja "menjungkirbalikkan fakta" dengan tujuan menghukum Terdakwa bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai hal ini Kami Penasehat Hukum pada kesempatan pertama akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum ke Jaksa Agung Muda Pengawasan agar tidak ada lagi "YULIANTI-YULIANTr lain yang menjadi korban dari penegak hukum yang Unprofesional dan UGAL-UGALAN.

- d. Pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam putusan *aquo* (Ratio desidendi) merupakan pertimbangan yang sangat RAPUH dan sangat jauh dari LOGIKA HUKUM bahkan sulit dipahami dengan menggunakan LOGIKA AWAM sekalipun.
- e. Pembuktian yang digunakan oleh Judec Factie untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup.

2. **KEBERATAN TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR** "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan baran yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Bahwa kami Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pertimbangan Judec Factie dalam pembuktian unsur "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan baran yang sama sekali atau*





*sebagian kepunyaan orang lain”*

Untuk membuktikan unsur tersebut Judec Factie dalam pertimbangannya pada halaman 29 menguraikan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap kap mesin mobil Pajero Sport milik saksi Surnada Winata alias Nada sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan akibat dari pemukulan tersebut tidak mengakibatkan kap mesin mobil saksi Surnada Winata alias Nada menjadi hancur, rusak, tak dapat dipakai lagi ataupun hilang. Bahwa ada dugaan kuat, kerusakan pada kap mesin mobil saksi Surnada Winata alias Nada sebagaimana pada gambar yang terlampir dalam berkas perkara, terjadi akibat perbuatan orang lain dalam peristiwa yang lain. Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dimana sesuai dengan fakta di persidangan dan terdakwa mengakui telah memukul dengan menggunakan tangannya dan suara yang keras sebanyak 1 (satu) kali mengenai kap mobil Pajero warna putih milik saksi Surnada Winata Alias Nada dan akibat dari pemukulan tersebut Kap mobil Pajero tersebut menjadi rusak atau penyok atau tidak seperti semula lagi bahwa fakta di persidangan telah diperkuat dengan keterangan saksi Surnada Winata alias Nada dan Saksi Kasim Wijaya yang melihat kejadian pemukulan Kap Mobil Pajero tersebut, antara saksi Surnada Winata alias Nada dengan Terdakwa sampai saat ini belum ada perdamaian. Dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan”.*

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mejelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul kap mobil Saksi Surnada Winata Als Nada, Kap mobil saksi Surnada Winata Alias Nada sebelah kanan mengalami kerusakan/penyok (melengkung ke dalam) dan Surnada Winata Alias Nada mengalami kerugian uang sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya memperbaiki kap mobil Saksi Surnada Winata Alias Nada yang rusak, sudah tidak berfungsi lagi*

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



seperti sediaan serta tidak dapat dipakai lagi”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis juga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kualifikasi “ Dengan sengaja” yaitu memiliki “niat dan kehendak untuk merusak kap mobil milik saksi Surnada Winata Alias Nada, dan terdakwa telah mewujudkan niat dan kehendaknya dengan melakukan memukul kap mobil saksi Surnada Winata alias Nada tersebut, sehingga kap mobil Pajero tersebut menjadi penyot”.

Untuk membuktikan unsur tersebut Judec Factie HANYA menggunakan keterangan Saksi Surnada Winata Alias Nada dan Saksi **Saksi Kasim Wijaya yang merupakan abang kandung Saksi Surnada Winata dan foto kap mobil dalam keadaan penyok.**

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan Saksi Kasim Wijaya yang melihat langsung kejadian pemukulan mobil tersebut **tidak mengetahui** bahwa kap mobil tersebut rusak. Saksi Kasim Wijaya baru mengetahui kap mobil tersebut penyok setelah dihubungi dan diberitahukan melalui telfon oleh Saksi Surnada alias Nada. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan “Logiskah saksi yang melihat langsung kejadian dalam jarak yang dekat tidak mengetahui adanya kerusakan pada kap mobil tersebut? Mengapa Judec Factie tidak mempertimbangkan keterangan Saksi AULIA yang melihat langsung kejadian di depan persidangan di bawah sumpah dengan tegas menyatakan “**Kondisi kap mobil milik Saksi Surnada Winata alias Nada setelah dipukul Terdakwa tidak ada mengalami kerusakan/tidak ada bekas pukulan**”. Keterangan Saksi AULIA juga bersesuaian dengan keterangan Saksi AM JAMIL (Tukang bengkel body repair yang berpengalaman 30 tahun) di depan persidangan di bawah sumpah dengan tegas menyatakan “ **apabila kap mobil Pajero dipukul dengan tangan kosong tidak bisa penyok seperti gambar yang diperlihatkan tersebut, karena kap mobil Pajero memiliki tulangan bawah 2 (dua) lapis. Bahkan menurut Saksi AM JAMIL mobil sekelas Avanza pun tidak akan penyok jika dipukul dengan tangan kosong.** Satu hari sebelum

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di depan persidangan Saksi dengan sengaja memukul kap mobil Avanza dengan tangan kosong, namun hasilnya kap mobil tidak penyok, justru tangannya yang sakit. (Keterangan Saksi AM JAMIL pada kalimat terakhir ini dapat diterima dengan AKAL SEHAT tidak dituangkan dalam putusan aquo).

Bahwa dalam melakukan penilaian terhadap keterangan para Saksi tersebut seharusnya Majelis Hakim menganalisis keterangan mana yang lebih logis, apakah keterangan Saksi Surnada Winata dan Saksi Kasim Wijaya atau keterangan Saksi AULIA. Keterangan Saksi AULIA juga bersesuaian dengan keterangan Saksi AM JAMIL lebih dapat diterima AKAL SEHAT karena para Saksi tersebut memberikan keterangan secara objektif tanpa ada kepentingan membela siapapun.

Bahwa Jika Judec Factie sungguh-sungguh mencari kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan dalam perkara aquo dalam membuktikan unsur tersebut, maka dengan sangat mudah Majelis Hakim mempraktekkan sendiri dengan cara memukul kap mobil sekelas Pajero atau meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti Mobil Pajero tersebut dan meminta Terdakwa untuk memukul dengan tangan kosong. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga upaya mencari kebenaran materil tidak terwujud.

Kami Penasihat Hukum sangat meyakini bahwa keterangan Saksi AM JAMIL yang telah berpengalaman selama 30 tahun di bidang bodi repair mobil merupakan keterangan yang sangat dapat dipercayai kebenarannya. Karena kalau mobil sekelas PAJERO Sport kapnya bisa penyok jika dipukul dengan tangan kosong, maka dapat dipastikan tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut yang harganya relatif sangat mahal karena tingkat keamanannya tidak terjamin.

Bahwa Judec Factie dalam melakukan penilaian keterangan Saksi harus berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP yang menegaskan bahwa : *"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :*

Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;*
- b. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;*
- c. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

**Bahwa pedoman untuk menilai keterangan para Saksi tersebut sama sekali tidak digunakan oleh Judec Factie dalam mengadili perkara aquo. Keyakinan Judec Factie atas semua keterangan yang diberikan oleh Saksi Surnada Winata dan Saksi Kasim Wijaya menurut Kami penasehat Hukum merupakan keyakinan yang tidak beralasan menurut hukum. Karena keterangan Saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi AULIA yang berada di tempat kejadian dan keterangan Saksi AM JAMIL yang sangat beralasan untuk dipercaya karena keterangannya lebih dapat diterima oleh AKAL SEHAT.**

**Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi Surnada Winata telah memberikan keterangan yang tidak benar (BOHONG) terkait dengan agama yang dianutnya. Pada saat Majelis Hakim menanyakan agamanya, Saksi tersebut menyatakan beragama KHATOLIK. Namun setelah ditanya gerejanya Saksi menyebut Gereja yang bukan gereja KHATOLIK. Keterangan tersebut menyebabkan Majelis Hakim “jengkel” dan menyatakan “untuk urusan agama saja kau bohong”.**

Bahwa menurut keterangan Saksi AULIA, Saksi pernah melihat Saksi Surnada Winata sembahyang dengan memegang dupa dan menghadap matahari. Cara ibadah seperti ini tentu saja bukan cara ibadah penganut KHATOLIK.

Bahwa keterangan Saksi Surnada Winata yang dinyatakan BOHONG oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk menilai kebenaran atas semua keterangannya. Inilah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP “*Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya*



keterangan itu dipercaya.

Pertimbangan hukum *Judec Factie* yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di samping TIDAK DAPAT DITERIMA SECARA LOGIKA juga telah melanggar prinsip pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa ;

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".*

**Bahwa pertimbangan hukum *Judec Factie* tersebut sama sekali tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa hanya keterangan SAKSI yang juga sangat diragukan kebenarannya bahkan menimbulkan dugaan kuat adanya "REKAYASA" dengan cara "merusak kap mobil". Seharusnya para penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum) yang tingkat kecerdasannya masih normal dan memiliki pengalaman dengan mudah dapat memahami "REKAYASA" tersebut. Namun anehnya penegak hukum "terjebak" mengikuti keterangan Saksi Sumada Winata yang SANGAT TERANG BENDERANG tidak dapat diterima secara AKAL SEHAT.

Bahwa tidak dihadapkannya BARANG BUKTI mobil Pajero Sport tersebut pada saat persidangan telah menguatkan dugaan adanya REKAYASA tersebut. Biaya perbaikan mobil yang menurut keterangan saksi Surnada Winata sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah menyakinkan kita semua bahwa keterangan tersebut sangat diragukan kebenarannya.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Kasasi, Kasasi dan Peninjauan Kembali) halaman 334-345,

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN





menegaskan bahwa **STANDARD BATAS MINIMAL TIDAK BOLEH KURANG DARI DUA ALAT BUKTI**. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas ini tidak boleh dikurangi. Pelanggaran batas ini, dengan sendirinya mengenyampingkan *STANDARD BEYOND A REASONABLE DOUBT*. Dan **pidanaan yang dijatuhkan sewenang-wenang**.

Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat FORMAL dan MATERIIL. Penerapan kedua syarat ini bersifat KUMULATIF. Tidak terpenuhinya syarat FORMAL meskipun terpenuhinya syarat MATERIIL dianggap tidak memenuhi syarat. Sebaliknya terpenuhinya syarat MATERIIL tapi tidak terpenuhinya syarat FORMAL tidak memenuhi syarat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti yang tidak memenuhi syarat formal dan materil secara kumulatif tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa beban pembuktian menurut hukum acara pidana dipikulkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan *STANDARD BEYOND A REASONABLE DOUBT* = TANPA KERAGUAN YANG BERALASAN. Terdakwa tidak boleh **DIBEKANI UNTUK MEMBUKTIKAN IA TIDAK BERSALAH**. Terdakwa tidak boleh dianggap bersalah sampai dibuktikan kesalahannya berdasarkan ALAT BUKTI YANG SAH.

Bahwa ketentuan tersebut bersesuaian dengan azas "*In Dubio Pro Reo*" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa

### 3. KESIMPULAN

- a Bahwa Pertimbangan Judec Factie yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- b Bahwa Judec Factie dalam melakukan penilaian tentang kebenaran

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN





keterangan para Saksi tidak menggunakan pedoman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP.  
c Bahwa proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini diduga kuat adanya REKAYASA barang bukti.

**4. PERMOHONAN**

Berdasarkan argumentasi hukum yang Kami sampaikan di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 07 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri

3. Menyatakan Terdakwa YULI ANTI TANTRI alias CHAI YIN alias YIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa YULIANTI TANTRI alias CHAI YIN alias YIN dari segala Dakwaan dan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024, dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasahet Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan,

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Merusakkan barang” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa ,memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1076/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2024, atas nama Terdakwa Yulianti Tantri Alias Chai Yin Alias Yin, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **DR.DJANI KO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.,**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **POLIN TAMPUBOLON,S.H.,** dan **DR.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2025, Nomor 2232/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.,**Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

POLIN TAMPUBOLON,S.H.,  
GIRSANG,S.H.,M.Hum.,

ttd

DR.DJANIKO M.H.

ttd

DR.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H,

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,SH.,

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 2232PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)